

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 NOMOR  
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Rian Prayudi Saputra**

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
e-mail: rianprayudi@gmail@gmail.com

**Abstrak**

*Dasar Pertimbangan Kepolisian, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Kepolisian melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan aktivitas berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.*

*Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Kepolisian adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang diberupaya yang berbentuk terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah bermanfaat korban dan pelaku serta keluarga mereka.*

**Kata kunci:** *Penyelesaian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi*

**Abstract**

*Basic Consideration Police, Victims and Perpetrators of Domestic Violence Conduct Penal Mediation, based on the desire to be reconciled for reasons of love and concern for the future of their children, avoiding a long legal process and avoiding large costs, for the perpetrator to avoid punishment. And after that the basis for the police's consideration of conducting penal mediation is due to discretion, namely the authority of the police apparatus to act or not to take action based on their own personal judgment in the context of their obligation to maintain, maintain order and maintain public security.*

*Penal Mediation in Resolving criminal acts related to Domestic Violence What husbands do against wives at the Police are at the investigation stage, if the reported party and the reporter agree to conduct penal mediation, a penal mediation process is held by summoning both parties with a mediator who originating from the investigator and continued in the following stages until the results of the mediation of penalties are obtained in the form of the creation of a peace between the two parties involved in cases of domestic violence. With mediation in the settlement of domestic violence crimes, the family life of victims and perpetrators will be better. The children and their extended family welcomed the peace between husband and wife. Mediation or peaceful efforts greatly benefit victims and perpetrators and their families.*

**Keywords:** *Settlement, Crime, Domestic Violence, Mediation*

## 1. PENDAHULUAN

Diperkembangan zaman yang semakin maju tentunya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial di dalam masyarakat yang dalam peningkatan interaksi tersebut acapkali menyebabkan berbagai konflik kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan kontravensi, adanya perbedaan antar perorangan, terjadinya bentrokan kepentingan, adanya pergeseran kebudayaan, dan berbagai macam faktor lainnya yang kemudian berupaya berujung pada terjadinya tindak pidana, dimana tindak pidana itu sendiri berupaya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berupaya memberikan dampak buruk bagi ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum.<sup>1</sup>

Terjadinya tindak pidana menyebabkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana. Sebab didalam hukum pidana materil hanya mengatur perbuatan apa saja yang berupaya dipidana, siapa yang berupaya dipidana, dan berapa ancaman yang berupaya dijatuhkan,<sup>2</sup> dan didalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dijelaskan bahwa yang berwenang untuk menindak pelaku tindak pidana adalah Kepolisian. Oleh karena itu dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana dan penyidikan atas terjadinya suatu tindak pidana.

Penanganan tindak pidana tersebut tentunya para aparat penegak hukum wajib memperhatikan aturan-aturan yang ada karena hukum pidana Indonesia sendiri mengandung asas legalitas yang memiliki arti bahwa hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan.

Dan apa yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP orang berupaya menarik kesimpulan bahwa perbuatan seseorang berupaya diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan (*lex temporis delicti*).<sup>3</sup> Selain wajib memperhatikan hal tersebut, para aparat penegak hukum terutama Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib juga memperhatikan hal-hal yang telah di atur oleh Undang-Undang mengenai tugas dan tanggungjawabnya bahwa dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan fungsinya didalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat demi tegaknya hukum yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan.

Menurut KUHAP Penyelesaian perkara pidana, proses dan mekanisme meliputi 3 tahapan, yaitu:

1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Menurut Pasal 2 KUHAP bahwa "Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia" sehingga dengan demikian berupaya diartikan bahwa setiap pelaku tindak pidana diperlakukan sama dalam proses dan mekanisme pemeriksaan yang dimana melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya diputuskan oleh pengadilan. Dalam kenyataan di lapangan acapkali ditemukan bahwa suatu perkara pidana yang sewajibnya melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya di putus oleh pihak pengadilan hanya sampai pada tahap penyidikan dan berakhir ditangan penyidik dan ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar telah terjadinya upaya damai dan berujung pada perdamaian antara pihak yang terjerat perkara pidana.

Dasar terjadinya upaya damai telah menyebabkan ketidaksesuaian terhadap hukum pidana di Indonesia, dimana dalam hukum pidana Indonesia tidaklah dikenal adanya upaya damai, kendati didalam undang-undang hukum pidana Indonesia

---

<sup>1</sup>Mukhlis.R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol 3, No.1 Agustus 2012, hlm 55.

<sup>2</sup>Ibid, hlm 55.

---

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm.34.

telah diatur mengenai hal-hal yang berupaya menghapuskan pidana dan juga hal-hal yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, namun dalam hukum pidana Indonesia tidak ditemukan adanya pelaksanaan upaya damai. Hal ini merujuk kepada sifat dan kedudukan hukum pidana itu sendiri. Dimana, sudah menjadi penberupaya umum bahwa hukum pidana ialah bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.<sup>4</sup>

Kedudukan dan sifat hukum pidana sebagai hukum publik kemudian melahirkan pemikiran yuridis formal yang mengatakan bahwa tidak ada perdamaian dalam hukum pidana, sebagaimana yang dikatakan oleh Erdianto Efendi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* bahwa "para penganut metode berfikir yuridis formal ini, akan menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana, karena dalam aliran ini seluruh perkara pidana wajib diajukan ke pengadilan, tanpa kecuali"<sup>5</sup>. Erdianto Efendi juga mengatakan "Penganut metode berfikir yuridis normal ini memandang bahwa hukum sama dengan undang-undang sehingga diluar undang-undang tidak ada hukum"<sup>6</sup>. Namun melihat kenyataan bahwa lembaga peradilan di Indonesia saat ini terlihat sangat memprihatinkan, hal ini berupaya dilihat dari banyaknya pemberitaan buruk di media mengenai kondisi peradilan peradilan di Indonesia saat ini. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada dasarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini ialah ketiadaan keadilan yang di persepsi masyarakat (*the absence of justice*).<sup>7</sup> Wajib diakui bahwa keadilan peradilan kita dewasa ini tidaklah memenuhi harapan, tidak ialah benteng terakhir bagi para pencari keadilan, banyak para pencari keadilan dikecewakan

oleh perlakuan maupun putusan pengadilan dengan Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>8</sup>

Dengan meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi saat ini juga menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan sehingga menyebabkan kesan bahwa pengadilan tidak berupaya untuk mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adanya permasalahan di atas menyebabkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan keadilan kemudian menerapkan upaya damai dalam penyelesaian perkara pidana termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*<sup>9</sup> ialah "suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog antara pelaku tindak pidana KDRT (suami) dengan korban KDRT (istri) untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian perkara KDRT yang lebih adil dan seimbang bagi pihak pelaku (suami) dan pihak korban (istri)".<sup>10</sup> Konsep ini juga dikenal dan selalu di sebut sebagai keadilan yang berimbang, Dimana dalam pencapaian keadilan sebagaimana dimaksud, pihak kepolisian mencoba untuk meningkatkan perannya dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan pihak korban.

Kendati pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata namun dalam praktik selalu juga perkara pidana khususnya tindak pidana KDRT diselesaikan di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*; melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum,<sup>11</sup> dimana pada saat ini diskresi itu sendiri menjadi suatu permasalahan

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 6.

<sup>5</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal 48.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> <http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel-2/wajah-hukum-indonesia/> (diakses, Selasa, 18 November 2014 pukul 21:56 WIB).

<sup>8</sup> <http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html>, (diakses, Selasa, 18 November 2014 pukul 21:59 WIB).

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice). USU Press, Medan: 2009, hal 1998.

<sup>10</sup> [http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan\\_Restorative\\_Justice\\_dalam\\_sistem\\_peradilan\\_pidana\\_Indonesia](http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan_Restorative_Justice_dalam_sistem_peradilan_pidana_Indonesia) (diakses, Rabu, 19 November 2014 pukul 22:15 WIB).

<sup>11</sup> Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang, 2012, hlm 41.

dikarenakan berupaya menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyimpang terhadap asas legalitas yang dimiliki oleh undang-undang di negara kita, dalam era globalisasi, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya berupaya dijamin dengan hukum yang baik.<sup>12</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, polisi sebagai aparat Negara berhak diwajibkan memberikan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang tertuang dalam : Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang ialah hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak menberupaya kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”dimana selalu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, namun dalam proses perkaranya terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan secara mediasi penal oleh para penyidik, dimana penyidik melakukan mediasi penal terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga. Mengamati fenomena yang demikian maka perlu dikaji mengenai beberapa hal, *pertama* bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kedua adalah dasar pertimbangan polisi, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga, dimana sewajibnya pada perkara diatas diterapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang KDRT berbunyi ”Ancaman pidana terhadap

kekerasan “ denda paling banyak Rp 15 juta rupiah”. Dan dalam pasal 356 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman pidana”.

Perkara di atas menyebabkan pertanyaan bagaimana suatu perdamaian tersebut berupaya terjadi, bagaimana suatu keadilan berupaya dikatakan berimbang, dan apa saja pertimbangan pihak kepolisian dalam menerapkan upaya damai/Mediasi terhadap pihak yang terjerat tindak pidana KDRT. Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan oleh kepolisian dengan judul: ” **Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan aparat kepolisian, korban, dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri oleh Polisi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apakah hasil mediasi berupaya membuat hubungan rumah tangga pelaku dan korban KDRT menjadi lebih baik?

## 3. PEMBAHASAN

### A. Dasar Pertimbangan Aparat Kepolisian, Korban, dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal untuk Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang Dilakukan Suami terhadap Istri

1. Dasar Pertimbangan Aparat Kepolisian Melakukan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam praktek mediasi timbul sebagai salah satu pemikiran alternative

<sup>12</sup>RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi, 2001, hlm 5.

dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restorative justice* yang mencoba untuk mengakomodir kepentingan pelaku dan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak, mengatasi berbagai persolan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang diberupaya adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk penyelesaian masalah kedua belah pihak berupaya dibicarakan tanpa ada tekanan.

Mediasi penal ialah salah satu instrument dari konsep keadilan *restorative*. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal ialah metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Hal ini di karenakan mayoritas masyarakat masih mementingkan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan rumah tangga ialah prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini polisi) menyelesaikan perkara tanpa diajukan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan perkara tanpa diajukan ke pengadilan adalah:

1. Bahwa yang diinginkan masyarakat sebetulnya lebih dititikberatkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat.
2. Penyelesaian melalui hukum atau pengadilan tidak akan memecahkan masalah, acapkali hanya akan memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar pihak yang berperkara.

3. Perkara yang diajukan kadang-kadang tidak memiliki dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.<sup>13</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak berupaya diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia selalu juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya.<sup>14</sup>

Mediasi timbul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini berawal dari wacana *restorative justice* yang mencoba untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang bersifat "menang-menang" (*win-win solution*), bukanlah menang atau kalah. Dalam penyelesaian masalah KDRT dengan menggunakan mediasi di Kepolisian dilakukan oleh penyidik yang juga bertindak sebagai mediator, dalam hal ini penyidik ditunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT dengan cara mediasi, yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu kewenangan yang dimiliki kepolisian/penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.

Beberapa perundang-undangan yang berupaya dijadikan dasar hukum penerapan mediasi, khususnya dalam penerapan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat (2) huruf K Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan: Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian; Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

<sup>13</sup>E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 153

<sup>14</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latarbelakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm 111

Negara Republik Indonesia yang menyebutkan: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan aktivitas lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) Aktivitas lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah aktivitas penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mewajibkan aktivitas tersebut dilakukan;
3. wajib patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian RI disebutkan Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang berupaya bertindak menurut penilaiannya sendiri. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berupaya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Perkara Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian. Mengupayakan penanganan perkara pidana yang memiliki kerugian materiil kecil, penyelesaiannya berupaya

diarahkan melalui konsep ADR. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan ADR wajib disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terberupaya kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penyelesaian perkara pidana yang menggunakan ADR wajib berprinsip pada musyawarah mufakat dan wajib diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan ADR wajib menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan dan memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk berupaya mengidentifikasi perkara-perkara pidana yang memiliki kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Untuk perkara yang telah berupaya diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh aktivitas hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Alasannya dilakukan mediasi penal yaitu karena kepolisian diberikan kewenangan yang berbentuk diskresi untuk melakukan penyelesaian perkara berdasarkan pertimbangan sendiri dengan tujuan agar proses hukum yang ditanganinya berupaya terselesaikan secara adil dan bermanfaat bagi pihak yang terlibat perkara kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari diskresi yang dimilikinya polisi kemudian diperoleh bahwa dengan cara menggunakan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga akan diperoleh penyelesaian yang lebih bermanfaat dimana proses hukum yang menimpa para pihak berupaya diselesaikan dengan cara damai, sehingga tidak terjadi proses hukum yang berkepanjangan, karena proses hukum yang berkepanjangan akan berupaya memakan waktu yang lama dan biaya yang banyak.<sup>15</sup>

Sebetulnya tidak semua perkara kekerasan dalam rumah tangga berupaya diselesaikan secara mediasi penal

melainkan wajib ada seleksi terhadap perkara yang ditangani. Terhadap pelaku yang memiliki kebiasaan untuk menyakiti, sadis dan terus berulang kiranya tidaklah tepat diselesaikan secara mediasi, melainkan litigasi ialah alternatif yang terbaik untuk perlindungan korban.

Berdasarkan penjelasan diatas maka aparat kepolisian atau penyidik tidak hanya sekedar mempertimbangkan pada manfaat yang diberupaya oleh para pihak tetapi sebelum itu dilihat terlebih akibat yang ditimbulkan bagi korban, apakah memungkinkan dilakukan mediasi penal. Pada mediasi penal para pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga wajib secara aktif terlibat dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif dari suatu tindak pidana. Selain itu keberadaan mediasi penal terhadap penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.

## 2. Dasar Pertimbangan Korban Melakukan Mediasi Penal Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga apa bila dilihat dari aspek filosofis berhubungan dengan dengan persepsi nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan, dan berkaitan hubungan antara suami dengan istri, sedangkan dari aspek sosiologis memperhatikan biaya pengeluaran yang banyak dan waktu yang lama apabila perkara kekerasan dalam rumah tangga proses hukumnya tetap dilanjutkan, dari aspek sosiologis juga disebutkan dengan penyelesaian mediasi penal dilakukan secara musyawarah sehingga kemudian adanya permintaan maaf dari terlapor kepada pelapor dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan dari aspek kelembagaan dengan dilakukannya mediasi penal maka akan mengurangi penumpukan perkara di kepolisian.<sup>16</sup>

Aktivitas penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal apabila dikaji lebih jauh, ialah suatu aktivitas yang menjunjung tinggi tujuan hukum sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara. Wujud perlindungan hukum itu dalam bentuk proses penyelesaian konflik dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi penal demi menciptakan solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan menghindarkan baik pelapor dan terlapor dari proses peradilan pidana yang cenderung memperhatikan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum. Sesuai dengan teori tujuan hukum jika dilihat dari sudut pandang fisafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan hal ini di dukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan. Dan menurut Radbruch bahwa kita wajib menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu "keadilan", barulah kemanfaatan dan kepastian hukum. Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukum wajib dibuat secara *utilitarianistik*, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.

Oleh karena itu mediasi penal ialah aktivitas yang tepat sebagai alternatif pilihan yang terbaik bagi pelapor dan terlapor, karena memperhatikan aspek sosiologis yaitu keseimbangan antara pembedanaan dan keharmonisan rumah tangga, mengingat dalam rumah tangga terberupaya anak-anak dan isteri yang membutuhkan ketergantungan ekonomi dan sosial. Selain itu mediasi penal juga dianggap sebagai cerminan budaya musyawarah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia karena mayoritas masyarakat masih mementingkan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga.

Harmoni dan keutuhan keluarga ialah prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.<sup>17</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa para korban/pelapor dan pelaku/terlapor bisa diartikan telah memiliki kesadaran, bahwa dengan cara mediasi penal lebih memenuhi rasa keadilan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak tersebut, alasannya karena : Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa diadakannya mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ialah kesepakatan dan kehendak dari suami/terlapor dan istri/pelapor, selanjutnya dari kedua belah pihak yaitu korban/terlapor mediasi penal bermanfaat, alasannya karena :

- a) Korban bisa mengonfrontasi pelaku, mencurahkan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan dan memiliki peranan langsung dalam menentukan hukuman.
- b) Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermusuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatarbelakangi dan apa yang wajib di perbuat untuk memperbaiki keadaan.
- c) Memberikan rasa keadilan bagi para pihak.
- d) Proses penyelesaiannya lebih cepat apabila dibandingkan dengan peradilan formil.
- e) Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang banyak apabila proses penyelesaian tindak pidana menggunakan mediasi penal.
- f) Memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor, terutama bagi kedua belah pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang telah dicapai, guna untuk menata kembali rumah tangganya.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Pelaku/terlapor, bahwa mediasi penal sangat bermanfaat terhadap dirinya, karena dengan dilakukannya mediasi penal maka akan meringankan beban biaya yang akan ditanggung, serta manfaat berikutnya bagi pelaku/terlapor bahwa diadakannya mediasi penal untuk menghindari adanya ancaman penahanan atau pemidanaan, dan manfaat kedepannya pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan untuk memperbaiki diri, berubah demi tujuan keluarganya. Karena sebagai kepala keluarga suami wajib memiliki tanggung jawab yang lebih untuk menafkahi istri dan anaknya. Dari dasar pertimbangan tersebut bahwa penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri cenderung tidak menggunakan proses hukum yang berujung pada sanksi pidana tetapi lebih ditekankan kepada tujuan hukum yaitu keadilan atau yang dikenal dengan penerapan konsep keadilan restoratif yang mencoba untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang menang-menang. Dalam pelaksanaan mediasi penal di Kepolisian, terlebih dahulu penyidik mendalami perkara tersebut apakah sesuai dengan kriteria, yaitu berbentuk delik aduan dan dampak kekerasan yang ditimbulkan termasuk kategori ringan, Berdasarkan penjelasan diatas kemudian dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit PPA di Kepolisian :

Sebelum mediasi penal dilakukan, dalam hal ini penyidik melakukan pemeriksaan perkara kekerasan dalam rumah tangga, apakah perkara tersebut bisa dilakukan mediasi apa tidak, dengan memperhatikan adanya delik aduan dan kekerasan tersebut termasuk dalam batas penganiayaan yang ringan dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit dan menghalangi korban untuk bekerja.

Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap kriteria perkara kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dalam pelaksanaan diskresinya terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>17</sup>Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT Teori dan Praktik di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 199



memberikan penawaran kepada terlapor dan pelapor apakah perkara tersebut akan diselesaikan dengan proses mediasi penal disertai saran-saran tentang manfaatnya apabila perkara tersebut diselesaikan secara mediasi penal. Sebagaimana dikemukakan oleh Kanit PPA mengenai pertimbangan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga :

Penyidik memberikan tawaran perdamaian kepada pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk mediasi penal, dalam penawaran tersebut penyidik memberikan saran kepada terlapor dan pelapor tentang pentingnya dan dampak positifnya mediasi penal terhadap penyelesaian proses kekerasan rumah tangga yang menimpa pelapor dan terlapor, sehingga dari saran penjelasan tersebut para pihak terdorong untuk melakukan mediasi dalam praktik proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian.,

Pada proses penawaran pelaksanaan mediasi penal tersebut penyidik berupaya menemukan alasan mengapa pihak terlapor dan pelapor terdorong untuk melakukan mediasi penal yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan melakukan mediasi penal oleh penyidik , seperti yang dijelaskan oleh Kanit PPA yaitu :

Melalui hasil penyidikan diberupayakan alasan Kepolisian melakukan mediasi penal, karena korban dan pelaku masih cinta dan memperhatikan kepentingan masa depan anaknya.

Berdasarkan dari kewenangan kepolisian dan keinginan para pihak untuk berdamai maka hal itu dijadikan alasan yang kuat bagi penyidik untuk melakukan mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, namun apabila proses mediasi tidak menemui kesepakatan maka proses hukum berupaya dilanjutkan pada peradilan pidana yang formal, dilimpahkan ke penuntutan selanjutnya diperiksa dan diadili.

## **B. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian**

Pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana, ada berbagai cara yang berupaya ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yang tujuan itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hukum pidana. Banyak cara berupaya ditempuh diantaranya adalah dengan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan.

Polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana polisi berupaya berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan,. Dalam penerapan upaya damai ada beberapa proses atau tahapan yang biasanya dilalui, dimana kendati tahapan ataupun urutan aktivitas tersebut tidak diatur secara pasti dalam undang-undang, namun mengacu pada Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka tahapan penanganan perkara pidana KDRT dengan proses perdamaian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kampar adalah sebagai berikut:

### **1. Penerimaan laporan**

Dalam pasal 1 angka 24 KUHAP laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Berbeda dengan pengaduan, pelaporan ialah sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah tau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu ialah sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah aktivitas penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah

peristiwa tersebut ialah sebuah peristiwa pidana atau bukan.

Aktivitas penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa ialah peristiwa pidana atau bukan ialah sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Penyelidik yang mengetahui, menerima atau pegaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga ialah tindak pidana wajib segera melakukan aktivitas penyelidikan yang diperlukan”.

Ketidakhahaman anggota Polri terhadap perbedaan mendasar terhadap laporan dan aduan acapkali menyebabkan kesalahan dalam proses penerimaannya yang berakibat negative terhadap citra Polri karena masyarakat yang ingin membuat laporan selalu ditolak karena tidak membawa bukti yang jelas, sementara masyarakat berpersepsi bahwa beban untuk mencari barang bukti tidak terletak pada pundak masyarakat, melainkan menjadi tugas Polri sebagai pihak yang diberi tugas dan wewenang oleh peraturan-perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang ada untuk melakukan aktivitas penyidikan terhadap tersangka.

## 2. Pemanggilan Saksi-Saksi

Pemanggilan adalah aktivitas penyidik untuk menghadirkan saksi atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Supaya aktivitas pemanggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan berupaya dianggap sah dan sempurna, wajib dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHAP.

Sebelum dilanjutkan pembicaraan bentuk dan cara pemanggilan, perlu ditegaskan, pembahasan pemanggilan yang dibicarakan ini ialah bentuk dan cara

pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan. Memang pada prinsipnya cara pemanggilan ini berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpenberupaya tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP wajib dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.

## 3. Gelar perkara dalam penerapan Pasal

Penyidikan suatu tindak pidana ialah tanggung jawab dari kepolisian yang dimana pelaksanaannya diatur dalam KUHAP, Polri sebagai ujung tombak daripada penegakan hukum perlu memelihara integritasnya sebagai penyidik yang mandiri oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap daripada penegakan hukum wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penanggulangan kejahatan perlu panduan operasional dari tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara. Dalam penerapan pasal-pasal yang dituduhkan kepada tersangka atau terlapor dalam rangkaian aktivitas penyidikan perkara tindak pidana kadang-kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukannya, mengatasi hal tersebut maka perlu adanya pemantapan melalui gelar perkara dan untuk pelaksanaannya diatur dalam suatu standar prosedur dimana:

Gelar perkara meliputi:

- a. Perkara-perkara yang masih memerlukan pendalaman apakah perkara-perkara tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak sebelum dilakukannya upaya paksa.
- b. Tindak pidana yang selalu ditangani oleh penyidik dan masih memerlukan pemabahasan lebih mendalam.
- c. Tindak pidana yang telah tuntas penyidikannya dalam rangka upaya untuk meyakinkan dan

memperpadukan dengan Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan.

Dalam hal melakukan gelar perkara Pejabat yang memiliki kewenangan adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat Polsek Kanit Serse
- b. Pada tingkat Polres Kasat Serse/Penyidik
- c. Pada tingkat Polda/Kasat/Penyidik
- d. Pada tingkat Mabes Polri Ka Unit/Penyidik

Peserta gelar yang berhak menghadiri gelar perkara disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan:

- a. Polri (Intern)
  1. Pimpinan kesatuan operasioal yang terlibat dalam penanganan perkara (intel, Binmas, Samapta)
  2. Pejabat-pejabat tertentu dalam lingkungan komunity Reserse
  3. Pejabat-pejabat tertentu dalam lingkungan Polri baik vertical maupun horizontal
- b. Instansi diluar Polri (Ekstern)
  1. Pimpinan dan pejabat-pejabat tertentu dalam rangka Criminal Justice System
  2. Pejabat-pejabat tertentu lainnya yang ada hubungannya dengan pemeliharaan keamanan.
  3. Pihak terlapor apabila diperlukan

Dalam pelaksanaan gelar perkara tentunya ada hal-hal yang ingin dicapai oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan yang dimana Gelar Perkara ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai upaya-upaya gelar perkara sehingga diperoleh keberagaman tentang kegiatan-kegiatan pokok yang wajib dilaksanakan, sedangkan tujuan dilakukannya gelar perkara adalah untuk mewujudkan keterpaduan intern dan ekstern dalam menuntaskan penanganan perkara yang terjadi dimana tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mencegah terjadinya pra peradilan
- b. Untuk memantapkan penerapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan

- c. Sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum
- d. Untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan dalam perkara.

Dalam pelaksanaan gelar perkara tentunya wajib berdasarkan standar prosedur dimana Urutan Aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Judul Masalah Gelar Perkara.
- b. Membuat Dasar Penyidikan, (awal mula terjadinya proses penyidikan).
- c. Menjelaskan posisi perkara awal dari hasil pemeriksaan saksi-saksi sebagai salah satu pihak.
- d. Membuat Gambar Keseluruhan Kejadian Yaitu untuk menjelaskan seluruh kejadian setelah ada pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, dan surat petunjuk. Dimulai dengan menjelaskan seluruh kejadian suatu tindak pidana lengkap dengan tahapan-tahapan terjadinya suatu tindak pidana, sampai pada perkembangannya, jaringan tersangka kelompok tersangka.
- e. Membuat Pembuktian dan Penjelasan saksi sebagai alat bukti yang sah dimana:
  1. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan berupaya digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya yang satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga berupaya mebenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

2. Penberupaya atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan ialah keterangan saksi.
  - f. Membuat Pembuktian dari petunjuk  
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
  - g. Membuat Pembuktian dari keterangan ahli  
Dalam hal pembuktian dari keterangan ahli diperlukan dalam suatu keadaan tertentu yang membutuhkan pembuktian berdasarkan keahlian khusus.
  - h. Membuat Pembuktian dari keterangan tersangka  
Keterangan tersangka adalah apa yang tersangka menyatakan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia katakan sendiri atau alami sendiri.
  - i. Suatu kesimpulan dengan analisis yuridis menjelaskan tindak pidana apa, pasal yang dikenakan, unsur-unsur diuraikan dan dibuktikan dengan fakta-fakta.
4. Perdamaian dari pihak terlapor dan pihak terlapor  
Dalam proses penyelesaian perkara pidana, ada saat dimana timbul keinginan untuk berdamai antara pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak terlapor dan pihak pelapor dimana dengan adanya keinginan berdamai tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam penanganan perkara. Dimana pada kondisi ini dalam rangka untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kepolisian mencoba untuk menjadi fasilitator yang berfungsi untuk mendukung lancarnya proses perdamaian yang diharapkan oleh para pihak, dalam hal ini biasanya permohonan damai diajukan oleh pihak terlapor dan dengan pertimbangan rasa kemanusiaan dan kekeluargaan pihak pelapor menerima permintaan damai dari pihak terlapor dengan syarat-syarat tertentu. Dalam upaya damai kesepakatan yang diperoleh murni atas kesepakatan kedua belah pihak.
  5. Gelar perkara untuk upaya damai (rapat penyidik dengan pimpinan)  
Dengan adanya perdamaian yang ialah hasil dari upaya dari upaya damai yang dilakukan maka menyebabkan pertimbangan baru bagi penyidik dalam penanganan perkara, dengan adanya perdamaian antara pihak yang berperkara mewajibkan gelar perkara kembali yaitu untuk pembahasan mengenai perdamaian yang telah terjadi sehingga penyidik mengadakan rapat dengan pimpinan mengenai aktivitas apa selanjutnya yang wajib dilaksanakan dan kemana arah dari suatu perkara pidana wajib dibawa.
  6. Putusan dari pimpinan mengenai sah atau tidaknya upaya damai  
Dengan terlaksananya gelar perkara mengenai perdamaian yang terjadi maka menjadi kewajiban dari pimpinan untuk memutuskan apakah kemudian perkara tersebut berupaya dihentikan atau dilanjutkan ke tingkat penuntutan.
  7. BAP saksi pelapor kembali  
Dalam hal ini setelah BAP tersangka dilakukan kembali dan dimintai pernyataannya atas kesediaannya mencabut laporan, maka laporan kemudian dicabut.

8. Photo dilaporkan dan dilaporkan dan saksi serta penandatanganan perdamaian.

### C. Hasil Dari Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mediasi yang diterapkan di didalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah efektif, proses mediasi menjadi salah satu upaya hukum yang berupaya dilakukan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mediasi dianggap lebih sesuai dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT) yang bersifat preventif dan represif dalam menyelesaikan perkara KDRT. Penyelesaian melalui peradilan pidana yang diterapkan selama ini dianggap terlalu kaku dan justru menyebabkan berbagai masalah baru.

Penyelesaian proses peradilan selama ini dirasakan belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjara yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana serta kelangsungan hidup berumah tangga. Mediasi tidak terlepas dari proses peradilan tetapi menjadi bagian pada proses tersebut. Proses mediasi yang telah disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia diberlakukan setelah prosedur pasal 155 ayat (KUHAP). Dalam sebuah peradilan pidana, mediasi tidak dimasukkan dalam proses peradilan, tapi diluar proses tersebut. Oleh karena itu hal ini menjadi konsep baru bagi penerapan hukum pidana Indonesia yang diawali dengan penyelesaian perkara KDRT.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum umumnya, khususnya penyidik dalam menjalankan ketertiban dalam masyarakat selalu dihadapkan kepada suatu permasalahan bagaimana menciptakan suatu keadilan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat yang menghadapi suatu permasalahan hukum. Dimana hakikat dari penegakan hukum itu sendiri adalah penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Pertimbangan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam

masyarakat inilah yang kemudian mendorong kepolisian untuk menerapkan upaya damai dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dengan dilakukannya pendekatan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana KDRT, diharapkan hubungan keluarga antara suami dan istri serta anak-anak mereka menjadi lebih baik dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kampar, korban dan pelaku yang menyelesaikan tindak pidana KDRT dengan cara perdamaian atau pendekatan *restorative justice*, maka diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi atau upaya damai sangatlah bermanfaat korban dan pelaku serta keluarga mereka.
2. Penerapan mediasi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian membuat pelaku KDRT menyadari kesalahannya serta meminta maaf kepada istrinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
3. Penerapan mediasi telah menyelamatkan keluarga korban dan pelaku KDRT dari perceraian.
4. Mediasi membuat keluarga korban dan pelaku KDRT menjadi lebih baik dan harmonis dikarenakan mereka menyadari kesalahan masing-masing serta berubah agar keluarganya menjadi lebih baik.

Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Dari beberapa keluarga yang penulis lihat dan wawancarai yaitu Ita, (Korban KDRT) dan Syahrul, (Pelaku KDRT), mereka yang pernah terlibat tindak pidana KDRT merasa bahwa mediasi adalah cara yang paling efektif didalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Jika KDRT diselesaikan dengan cara pemidanaan, bukan keharmonisan yang akan terjadi, akan tetapi pelaku yang tidak terima dilaporkan istrinya ke kantor polisi akan menjadi dendam. Bukan hanya itu, suami sebagai kepala keluarga dan tulang

panggung keluarga tidak akan berupaya lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, anak dan istri akan terlantar apabila suami dijatuhi hukuman pidana, selain itu besar kemungkinan tindak pidana KDRT yang diselesaikan dengan pemidanaan akan diakhiri dengan terjadinya perceraian.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis berupaya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Kepolisian, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Kepolisian melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan aktivitas berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.
2. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Kepolisian adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang diberupaya yang berbentuk terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.
3. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta

keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah bermanfaat korban dan pelaku serta keluarga mereka.

##### B. Saran

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penerapan upaya damai yang dilandasi dengan penerapan norma-norma dalam masyarakat dan dengan landasan restorative justice memang berupaya dilaksanakan manfaatnya dalam memberikan keadilan baik pada korban dan pelaku KDRT. Sehingga sebaiknya pemerintah baik itu Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan perubahan terhadap hukum pidana Indonesia yang sedang berlaku, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Pemerintah juga sebaiknya menciptakan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penyelesaian perkara melalui perdamaian dan mediasi, sehingga tidak menyebabkan kebingungan dan juga penyalahgunaan terhadap pelaksanaan upaya damai tersebut.
2. Penyelesaian perkara melalui penerapan upaya damai memand berupaya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terjerat perkara pidana, namun dengan banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaannya maka sebaiknya kepolisian wajib benar-benar meningkatkan profesionalisme dan keberupayaannya dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban terutama dalam hal pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku sehingga tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
3. Masyarakat sebaiknya menyadari bahwa pelaksanaan tugas kepolisian adalah perkara yang sangat sulit sehingga membutuhkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, dimana masyarakat juga wajib berusaha mendekatkan diri terhadap kepolisian sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menyebabkan pertukaran informasi antara kepolisian dan

masyarakat berjalan dengan baik maka dengan demikian pandangan yang cenderung negative terhadap kepolisian berupaya diminimalisir. Terutama dalam penerapan mediasi, dimana masyarakat itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdoel Jamali, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Hamzah, 2012, *asas-asas Hukum Pidana di Indonesia & perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ds Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pro Publishing, Depok.
- E.K.M. Masinambow, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Eriyanto Wahid, 2009, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hardi Wiranata, 2012, *Skripsi Hukum Pidana Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Keadilan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Himpunan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan tentang Perkawinan*, Jakarta, Tahun 1975.
- Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. USU Press, Medan.
- Moeljatno, , 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ny. Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- RE.Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Undip, Semarang.
- Yoesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Widya padjajaran, Bandung.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latarbelakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara ,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

### C. Internet

[Http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html](http://Sudinoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html).

[Http://Internet](http://Internet) sebagai sumber belajar.blogspot.com/2010/07-Pengertian Penerapan.

[Http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan](http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan_restorative_justice_dalam_sistem_peradilan_pidana_indonesia)  
[an](http://m.hukumonline.com/berita/baca/pendekatan_restorative_justice_dalam_sistem_peradilan_pidana_indonesia) restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia

[Http://m.hukumonline.com/ Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan.](http://m.hukumonline.com/Tujuan_perkawinan_menurut_UU_Perkawinan)

[Http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan](http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan_Restorative_Justice_dalam_sistem_peradilan_pidana_indonesia)  
[an](http://m.hukumonline.com/berita/baca/Pendekatan_Restorative_Justice_dalam_sistem_peradilan_pidana_indonesia) Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.